

Review Article

## Analisis Yuridis Prinsip Single Economic Entity dalam Notifikasi Akuisisi Saham PT Tamaris Hidro

Surahman<sup>1</sup>, Dhaifa Nisrina<sup>2</sup>, Marwah M. Idris<sup>3</sup>, M. Jordi Primasakti<sup>4</sup>, Muhammad Ananda<sup>5</sup>, Muhammad Mirza Rohadi<sup>6</sup>, Nurul Zahwany<sup>7</sup>, Ria Wanda Karmelia Noor<sup>8</sup>, Safira Dina Fakhirah<sup>9</sup>, Siskawati Melinda Rifiyanti<sup>10</sup>, Sri Kandy<sup>11</sup>, Tri Aulia Akbar<sup>12</sup>, M. Rezy Abdurrahman<sup>13</sup>

<sup>1-13</sup> Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia;  
email : [ss175@umkt.ac.id](mailto:ss175@umkt.ac.id)

\*Corresponding author : Surahman

**ABSTRACT.** Fair business competition is guaranteed in Law Number 5 of 1999, including the obligation to notify mergers or acquisitions. However, the case of PT Tamaris Hidro vs. KPPU highlights the ambiguity in this regulation, especially regarding the application of the Single Economic Entity Doctrine. PT Tamaris Hidro argued that the notification obligation had been fulfilled by PT Patria Bakti Abadi, but the KPPU rejected the claim and imposed a fine of IDR 10 billion. This study uses a normative legal approach to analyze the legal basis in decision Number 4/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN.Niaga Jkt Pst. The results of the study show that the KPPU regulation has not accommodated business entities with complex ownership structures. As a result, parent companies are still required to make separate notifications, even though they are in the same business group. The implications of this finding emphasize the need to revise the KPPU regulation to be more adaptive to the dynamics of modern business. This study recommends further research on the application of the Single Economic Entity Doctrine in competition law in Indonesia.

**Keywords:** Business Competition, Merger Notification, Single Economic Entity Doctrine, KPPU.

**ABSTRACT.** Persaingan usaha yang sehat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, termasuk kewajiban notifikasi merger atau akuisisi. Namun, kasus PT Tamaris Hidro vs. KPPU menyoroti ambiguitas dalam regulasi ini, terutama terkait penerapan Single Economic Entity Doctrine. PT Tamaris Hidro berargumen bahwa kewajiban notifikasi telah dipenuhi oleh PT Patria Bakti Abadi, tetapi KPPU menolak klaim tersebut dan menjatuhkan denda Rp 10 miliar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dasar hukum dalam putusan Nomor 4/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN.Niaga Jkt Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi KPPU belum mengakomodasi entitas usaha yang memiliki struktur kepemilikan kompleks. Akibatnya, perusahaan induk tetap diwajibkan melakukan notifikasi terpisah, meskipun berada dalam satu kelompok usaha. Implikasi temuan ini menekankan perlunya revisi regulasi KPPU agar lebih adaptif terhadap dinamika bisnis modern. Studi ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Single Economic Entity Doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

**Kata kunci:** Persaingan Usaha, Notifikasi Merger, Single Economic Entity Doctrine, KPPU.

Received: March 30<sup>th</sup> 2025

Revised: April 20<sup>th</sup> 2025

Accepted: May 31<sup>th</sup> 2025

Online Available: Juni 13<sup>th</sup> 2025

Curr. Ver.: Juni 13<sup>th</sup> 2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

### 1. INTRODUCTION

Persaingan merupakan usaha yang sehat fondasi pertumbuhan penting ekonomi berkelanjutan. Di bagi yang Indonesia, pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu kewajiban penting yang tercantum dalam undang-undang ini adalah pelaporan (notifikasi) atas tindakan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tujuan utama dari notifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa aksi mengakibatkan korporasi terjadinya tidak struktur pasaryang monopolistik atau dominan yang merugikan kompetisi usaha yang sehat, seperti yang diatur didalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dua isu krusial dalam hukum persaingan usaha yang bertujuan untuk menjaga dinamika ekonomi yang adil dan efisien. Monopoli, dalam konteks ini, diartikan sebagai penguasaan pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang mengakibatkan hambatan bagi pelaku lain untuk masuk atau bertahan di pasar. Sebaliknya, persaingan usaha tidak sehat mencakup segala tindakan pelaku usaha yang merusak integritas pasar, seperti persekongkolan, penetapan harga, dan diskriminasi. Praktik-praktik ini berpotensi menghambat inovasi dan merugikan konsumen baik dari sisi harga maupun kualitas barang/jasa (Toha,2019).

KPPU sebagai lembaga independen memiliki peran vital dalam mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Menurut Putra et al. (2024), KPPU berfungsi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengendali struktural atas dinamika pasar nasional, terutama ketika terjadi konsolidasi perusahaan melalui akuisisi atau merger yang berisiko menciptakan penguasaan pasar yang berlebihan (Putra et al., 2024). Oleh karena itu, regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban notifikasi ini. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik adalah kasus PT Tamaris Hidro, yang dijatuhi sanksi administratif oleh KPPU karena dinilai terlambat menyampaikan notifikasi atas akuisisi saham terhadap PT Sumber Baru Hydropower. Dalam kasus ini, PT Tamaris Hidro berpendapat bahwa anak perusahaannya, PT Patria Bakti Abadi, telah melakukan notifikasi, sehingga seharusnya sanksi tidak dikenakan kepada induk perusahaan. Namun KPPU menilai bahwa karena PT Tamaris sebagai pemegang saham pengendali, maka tanggung jawab notifikasi tetap berada pada entitas tersebut.

Penerapan prinsip Single Economic Entity menjadi dasar dalam penilaian KPPU terhadap struktur korporasi PT Tamaris Hidro dan anak perusahaannya. Doktrin ini menyatakan bahwa dua entitas yang secara hukum terpisah dapat dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi apabila terdapat hubungan kontrol yang nyata, baik dari sisi manajerial, keuangan, maupun arah strategis perusahaan. Dalam konteks hukum persaingan, penerapan prinsip ini sangat relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Musyafak et al. (2024) yang menyebutkan bahwa aksi akuisisi yang tidak dinotifikasikan dengan benar dapat memengaruhi struktur persaingan pasar secara substansial dan menimbulkan potensi penyalahgunaan dominasi pasar (Musyafak et al., 2024, hlm. 16). Penegakan prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum secara formal, tetapi juga untuk menghindari celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar dalam menyamarkan kendali atau menghindari kewajiban hukum tertentu. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian lebih lanjut untuk menilai apakah pertimbangan dan putusan KPPU terhadap PT Tamaris Hidro telah dilakukan dengan tepat dan adil sesuai dengan prinsip hukum persaingan usaha dan doktrin Single Economic Entity.

## 2. LITERATURE REVIEW

Kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat di tengah praktik korporasi modern yang semakin kompleks. Dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia, jurnal ini mengangkat pentingnya penerapan doktrin Single Economic Entity (SEE), yakni sebuah prinsip hukum yang menganggap bahwa dua entitas hukum yang terpisah tetap dapat dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi apabila terdapat keterkaitan yang erat secara struktural, manajerial, keuangan, dan operasional. Doktrin ini menjadi penting untuk menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar guna menghindari kewajiban hukum, seperti notifikasi akuisisi yang wajib dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Artikel ini menegaskan bahwa penerapan doktrin SEE oleh KPPU bersifat progresif dan relevan untuk menjawab tantangan praktik korporasi masa kini. KPPU tidak semata-mata menilai struktur kepemilikan saham, tetapi juga mempertimbangkan integrasi pengelolaan dan pelaporan keuangan antara induk dan anak perusahaan sebagai dasar penilaian kesatuan ekonomi. Penerapan prinsip SEE tersebut juga dibandingkan dengan praktik Uni Eropa, di mana doktrin ini telah memiliki dasar normatif yang kuat dalam perjanjian Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Berbeda dengan Indonesia yang masih mengandalkan pendekatan interpretatif KPPU, Uni Eropa telah menjadikannya bagian integral dari kerangka hukum kompetisi.

Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengkaji bahwa penegakan hukum oleh KPPU terhadap PT Tamaris Hidro dalam putusan No. 06/KPPU-M/2024 telah dilakukan secara tepat. Selain menilai aspek legal-formal, KPPU juga memperhatikan aspek substansi, seperti pengaruh transaksi terhadap struktur pasar dan potensi dominasi usaha. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bersifat represif terhadap pelanggaran administrasi, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif bagi dunia usaha agar lebih taat pada prinsip transparansi dan kepatuhan hukum. Secara keseluruhan, kajian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penerapan doktrin SEE dapat menjadi pijakan bagi KPPU dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika bisnis global, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Di sisi lain, ketiadaan regulasi eksplisit terkait SEE di Indonesia menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang lebih responsif dan selaras dengan praktik internasional.

## 3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan kewajiban notifikasi dalam transaksi akuisisi menurut hukum persaingan usaha di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam norma-norma hukum yang mengatur tanggung jawab pihak pengendali, validitas pelaporan oleh entitas afiliasi, administratif Persaingan serta Komisi kewajiban Pengawas Usaha (KPPU) dalam melakukan verifikasi terhadap subjek pelapor. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif yang

mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti undang undang, peraturan pelaksanaan, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, pendapat pakar, serta artikel jurnal; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan materi secara sistematis hukum guna menjawab rumusan masalah berdasarkan logika hukum dan argumentasi normatif. Melalui metode diharapkan gambaran mampu yang ini, utuh penelitian memberikan mengenai permasalahan hukum terkait notifikasi akuisisi, sekaligus menawarkan solusi normatif atas kekosongan, ketidaktepatan penerapan, atau tumpang tindih aturan dalam pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia.

#### **4. RESULTS AND DISCUSSION**

##### **Penerapan Doktrin Single Economic Entity dalam kasus akuisisi saham oleh PT Tamaris Hidro ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.**

Single economic entity doctrine merupakan doktrin yang dikenal dalam konteks hukum persaingan usaha, doktrin ini merupakan suatu gagasan yang memandang bahwa hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang merupakan hubungan satu dikendalikan kesatuan dalam ekonomi (Dirwansyah,2024). Dalam hukum persaingan usaha penerapan doktrin ini memiliki relevansi yang penting dalam menentukan entitas mana yang semestinya bertanggung jawab dalam hal pelaporan akuisisi saham. Didalam Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-KPPU/2024), kasus ini bermula dari akuisisi saham PT Sumber Baru Hydropower yang dilakukan oleh dua perusahaan, yakni PT Tamaris Hidro dan PT Patria Bakti Abadi, selama bulan April 2021. Akuisisi ini dilakukan dalam dua tahap, dan hasil akhirnya menjadikan kedua perusahaan sebagai pemilik tunggal PT Sumber Baru Hydropower. Dalam struktur kepemilikan yang terbentuk, PT Tamaris Hidro memegang 85% saham, sementara sisanya sebesar 15% dimiliki oleh PT Patria Bakti Abadi. Karena PT Patria Bakti Abadi merupakan anak perusahaan dari PT Tamaris Hidro, maka keduanya dikategorikan sebagai entitas yang berafiliasi secara hukum, struktural, keuangan dan operasional yang kemudian sesuai dengan kriteria Single Economic Entity Doctrine. Sesuai ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, setiap transaksi pengambilalihan saham yang memenuhi ambang batas nilai aset atau penjualan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam waktu tertentu. ( Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. ) Dalam kasus ini. PT Patria Bakti Abadi, atas nama Grup Tamaris, menyampaikan laporan akuisisi tersebut melalui mekanisme walk-in ke KPPU pada 18 Mei 2021. Namun, laporan ini ditolak karena, mengingat situasi pandemi Covid-19, KPPU telah memberlakukan ketentuan bahwa seluruh proses pelaporan harus dilakukan secara daring. Menindaklanjuti penolakan tersebut, PT Patria Bakti Abadi kembali menyampaikan laporan melalui media elektronik, yakni email dan Google Drive, yang disertai dengan dokumen pendukung. Sayangnya, proses pelaporan ini

tidak berjalan mulus. Terdapat kendala komunikasi yang cukup signifikan, seperti permintaan revisi dokumen dari pihak KPPU dan keterlambatan dalam menerima tanggapan.

Situasi menjadi lebih kompleks ketika KPPU baru secara tegas menyatakan pada pertemuan klarifikasi di Februari 2022 bahwa pihak melakukan yang pelaporan Tamaris Hidro semestinya adalah sebagai PT entitas pengendali terakhir, bukan anak perusahaannya. Dalam peraturan yang berlaku, PT Tamaris Hidro memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan transaksi tersebut kepada KPPU paling lambat tiga puluh hari kerja setelah akuisisi dilakukan. Akan tetapi, seiring dengan diberlakukannya Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 terkait relaksasi akibat pandemi, tenggat waktu pelaporan diperpanjang menjadi enam puluh hari kerja. Maka dari itu, berdasarkan perhitungan waktu, batas akhir pelaporan yang sah seharusnya jatuh pada tanggal 27 Juli 2021. Namun, berdasarkan catatan resmi, KPPU baru menerima pemberitahuan akuisisi saham dari PT Tamaris Hidro pada 25 Februari 2022. Hal ini menunjukkan keterlambatan pelaporan selama 149 hari kerja. Dengan dasar itu, KPPU menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Atas pelanggaran administratif ini, Perkara didalam putusan Nomor 06/KPPU-M/2024, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp10 miliar kepada PT Tamaris Hidro.

Dalam perbandingan penerapan internasional, Penerapan doktrin Single Economic Entity (SEE) di kawasan Eropa dan Indonesia memperlihatkan perbedaan mendasar, baik dari sisi kerangka normatif maupun pendekatan penegakan hukumnya. Di Uni Eropa, prinsip SEE telah terintegrasi secara sistematis dalam struktur hukum kompetisi melalui interpretasi yudisial atas Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), khususnya Pasal 101 dan 102. Pasal 101 melarang perjanjian antar pelaku usaha yang memiliki tujuan atau dampak membatasi persaingan, sedangkan Pasal 102 mengatur larangan terhadap penyalahgunaan posisi dominan. Pengadilan Uni Eropa secara konsisten menerapkan pendekatan analitik seperti control test dan complementary conduct test untuk menilai apakah dua atau lebih perusahaan berada dalam satu kontrol ekonomi dan operasional yang terpadu.

Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan penegakan hukum yang konsisten, tetapi juga memberikan kejelasan hukum bagi pelaku usaha terkait tanggung jawab hukum atas pelanggaran aturan kompetisi dalam konteks entitas grup. Sebaliknya, dalam konteks Indonesia, penerapan doktrin SEE belum memiliki dasar hukum eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Walaupun demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengadopsi prinsip ini melalui pendekatan interpretatif dalam berbagai kasus merger dan akuisisi, khususnya yang melibatkan perusahaan induk dan anak usaha. Dalam praktiknya, KPPU menggunakan indikator seperti struktur kepemilikan saham, keterlibatan manajerial yang tumpang tindih, serta konsolidasi laporan keuangan untuk menilai eksistensi satu kesatuan ekonomi. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan, termasuk kasus PT Tamaris Hidro, di mana KPPU menyatakan entitas tersebut membentuk satu kesatuan ekonomi dengan anak perusahaannya, sehingga kewajiban notifikasi merger tidak dapat didelegasikan kepada

entitas lain dalam grup. Dalam analisisnya, KPPU merujuk pada karakteristik hubungan korporasi yang mencerminkan Single Economic Entity Doctrine (SEE) yang mencakup aspek kepemilikan mayoritas saham atau kendali de facto oleh satu entitas induk, keterikatan manajemen yang erat, serta sinergi strategis dan operasional antara entitas yang terlibat. Dalam hal PT Tamaris Hidro, ditemukan bukti bahwa perusahaan induk memiliki kendali substansial terhadap entitas target, baik dari aspek manajerial maupun keputusan bisnis strategis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum entitas tersebut terpisah secara ekonomi dan operasional, mereka beroperasi sebagai satu kesatuan ekonomi (Junita, Soeparna, & Kesumawardhani, 2023). Penerapan doktrin SEE dalam perkara ini menunjukkan bahwa KPPU tidak hanya fokus pada bentuk hukum transaksi, tetapi lebih pada substansi ekonominya, yakni dampak terhadap struktur pasar dan potensi terjadinya penguasaan pasar secara tidak sehat.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengawasan persaingan usaha yang bersifat substantif (Darmawan, Ikhwanasyah, & Faisal, 2018). Terhadap SEE menjadi sangat relevan untuk menilai apakah suatu akuisisi perlu dinotifikasi, terlepas dari status hukum formal para pihak. Lebih lanjut, KPPU menilai bahwa meskipun transaksi tersebut secara nilai tidak melebihi ambang batas notifikasi, karena entitas yang diakuisisi dan pengakuisisi adalah bagian dari satu kelompok usaha yang sama secara substansial, maka perbuatan tersebut tetap memiliki potensi pengaruh terhadap pasar. Ini menandakan bahwa pemaknaan “kelompok usaha” tidak terbatas pada keterkaitan struktural (corporate structure), namun juga mencakup keterikatan secara ekonomi dan strategis (Silalahi, 2018). Jika karakteristik dilihat dari dengan perbedaan negara lain, penerapan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Eropa memberikan legitimasi lebih kuat terhadap doktrin SEE melalui regulasi yang tertulis dan preseden yurisprudensi yang konsisten. Sementara itu, sistem di Indonesia bersifat lebih fleksibel namun kurang memberikan kepastian hukum, karena sangat bergantung pada penilaian kasus per kasus oleh otoritas. Ketidakhadiran aturan normatif eksplisit mengakibatkan potensi perbedaan tafsir dalam menilai tanggung jawab hukum antar entitas dalam satu grup usaha. Selain itu, pendekatan yang lebih reaktif daripada proaktif cenderung menyulitkan pelaku usaha dalam merancang kebijakan kepatuhan antimonopoli komprehensif (Wati & Anggraini, 2025).

### **Pertimbangan dan analisis hukum dalam Putusan KPPU terhadap PT Tamaris Hidro telah tepat dan sesuai dengan prinsip Single Economic Entity persaingan usaha.**

Putusan KPPU No. 06/KPPU M/2024 yang menghukum PT Tamaris Hidro karena keterlambatan dalam melakukan notifikasi pengambilalihan saham PT Sumber Baru Hydropower telah menegaskan pentingnya penegakan prinsip Single Economic Entity (SEE) dalam sistem hukum persaingan usaha nasional. Dalam perkara tersebut, KPPU memandang bahwa meskipun notifikasi dilakukan oleh anak perusahaan, yakni PT Patria Bakti Abadi, tanggung jawab utama tetap berada pada induk perusahaan, yaitu PT Tamaris Hidro. Hal ini karena PT Tamaris merupakan entitas pengendali yang memiliki kendali yuridis dan ekonomis

atas entitas yang diakuisisi. Secara yuridis, prinsip Single Economic Entity memberikan dasar bahwa entitas-entitas yang memiliki keterkaitan struktural dan fungsional dapat dipandang sebagai satu kesatuan dalam kacamata hukum persaingan usaha. bahwa holding dan anak perusahaan dalam suatu struktur korporasi yang terintegrasi dari segi pengendalian, operasional, dan keuangan harus dianggap sebagai satu pelaku usaha. Oleh karena itu, tindakan anak perusahaan secara hukum dapat dikenakan kepada induknya apabila ada keterkaitan substantif yang jelas (Istiyanti, 2024). Dalam konteks PT Tamaris Hidro, penguasaan lebih dari 85% saham dalam PT Sumber Baru Hydropower, serta posisi strategisnya sebagai holding yang mengendalikan sejumlah entitas anak, memperkuat penerapan doktrin SEE oleh KPPU.

Pengadilan Niaga pun sejalan dengan logika ini dengan menyatakan tanggung jawab bahwa melakukan notifikasi tidak dapat dialihkan kepada anak perusahaan, meskipun pelaporan dilakukan oleh mereka terlebih dahulu. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban secara langsung oleh entitas pengendali justru memperlihatkan lemahnya tata kelola kepatuhan hukum dalam struktur korporasi bersangkutan. menerapkan doktrin SEE dalam putusan-putusan sebelumnya untuk mencegah penghindaran tanggung jawab hukum (Anggraini, 2020). Dalam kasus serupa, entitas yang terlihat berbeda secara legal tetapi beroperasi sebagai satu kesatuan ekonomi tetap dapat dianggap sebagai satu pelaku usaha di mata hukum. Oleh sebab itu, sanksi terhadap PT Tamaris Hidro bukan hanya berdasar pada formalitas hukum, mencerminkan tetapi pemahaman mendalam terhadap struktur kontrol dalam jaringan usaha. prinsip SEE dipertegas melalui fakta bahwa PT Tamaris dan PT Patria Bakti Abadi memiliki pengurus yang tumpang tindih serta terkonsolidasi dalam laporan keuangan yang sama.

Dalam praktik hukum, ini menjadi indikator kuat bagi penerapan SEE. struktur kontrol yang kompleks sering digunakan perusahaan besar untuk menyamarkan kendali ekonomi dan menghindari kewajiban pelaporan merger atau akuisisi. Oleh karena itu, argumentasi bahwa PT Patria telah melakukan notifikasi menjadi tidak relevan jika PT Tamaris tetap tidak menjalankan kewajibannya secara formal (Hutapea, 2018). Kondisi *force majeure* (pandemi COVID-19) yang dijadikan alasan oleh pihak Tamaris atas keterlambatan pelaporan. Namun, dari korespondensi email antara pihak perusahaan dan KPPU, diketahui bahwa sejak awal tidak terdapat komunikasi eksplisit yang menegaskan bahwa Tamaris sebagai entitas pengendali telah menyatakan dan menyerahkan notifikasi secara langsung. Dengan demikian, alasan teknis ini tidak menghapus kewajiban hukum yang melekat pada entitas pengendali sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020. substansi hubungan ekonomis dan pengaruh terhadap pasar yang menjadi pertimbangan utama dalam penilaian pelanggaran persaingan usaha. Jika hukum sebuah struktur usaha digunakan untuk mengaburkan kewajiban hukum dengan maksud menghindari sanksi, maka penerapan SEE menjadi penting untuk menembus batas formil dari badan hukum. Oleh karenanya, putusan KPPU terhadap PT Tamaris Hidro adalah contoh aplikatif dari pendekatan substantif dalam penegakan persaingan. Keseluruhan hukum pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa KPPU telah menerapkan doktrin Single Economic Entity secara tepat dalam perkara PT Tamaris Hidro. Keputusan ini memperkuat perlindungan

terhadap pasar dari manipulasi struktur korporasi dan menjadi preseden penting dalam perkara sejenis. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada pelaku usaha lainnya bahwa struktur afiliasi tidak dapat dijadikan dalih untuk menghindari kewajiban hukum dalam pengawasan merger dan akuisisi.

## 5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan doktrin Single Economic Entity (SEE) dalam kasus keterlambatan notifikasi akuisisi saham oleh PT Tamaris Hidro telah dilakukan secara tepat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Meskipun secara formal pelaporan dilakukan oleh anak perusahaan (PT Patria Bakti Abadi), secara substantif PT Tamaris Hidro merupakan entitas pengendali yang memegang mayoritas saham dan memiliki kendali penuh terhadap kebijakan strategis serta operasional anak perusahaannya. Oleh karena itu, kewajiban hukum untuk melakukan notifikasi tetap berada pada PT Tamaris Hidro.

KPPU dalam putusan No. 06/KPPU-M/2024 menilai bahwa keterkaitan ekonomi, manajerial, serta laporan keuangan yang terkonsolidasi antara PT Tamaris dan anak perusahaannya menunjukkan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan ekonomi dalam arti hukum persaingan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional dan memperlihatkan bahwa Indonesia secara progresif mulai menerapkan prinsip-prinsip substantif dalam penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu, argumen *force majeure* akibat pandemi COVID-19 tidak menghapus tanggung jawab formal entitas pengendali, terutama ketika komunikasi dan pelaporan yang dilakukan tidak mengikuti prosedur resmi KPPU. Penerapan doktrin SEE oleh KPPU juga mencerminkan konsistensi dalam mencegah celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar untuk menghindari kewajiban notifikasi merger atau akuisisi melalui anak perusahaan. Dengan demikian, putusan KPPU terhadap PT Tamaris Hidro memberikan preseden penting dalam pengawasan merger dan akuisisi, serta memperkuat posisi hukum KPPU sebagai pengawas kompetisi yang tidak hanya fokus pada bentuk hukum, tetapi juga pada substansi kendali ekonomi dan dampaknya terhadap struktur pasar.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Allah SWT, karna dengan rahmat dan ridho Nya lah kami mampu menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Surahman, S,HI., M.H selaku dosen Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha Negara yang turut berpartisipasi dan membimbing kami didalam proses penulisan jurnal ini.

## REFERENCES

- [1] A. M. T. Anggraini, "Penerapan doktrin *Single Economic Entity* dalam putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, vol. 2, no. 2, 2020.
- [2] D. Dirwansyah, "Doktrin *Single Economic Entity* dalam perluasan pengawasan persaingan usaha secara ekstrateritorial di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 5, no. 3, pp. 1326–1336, 2024.
- [3] I. A. Darmawan, I. Ikhwan, and P. Faisal, "Cross-border business competition: Keabsahan dan hambatan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 113–126, 2018.
- [4] F. Junita, I. I. Soeparna, and R. Kesumawardhani, "Internationalization of small and medium enterprises in Indonesia: Towards integrative policy approach of competitiveness and connectivity," *Yuridika*, vol. 38, no. 1, pp. 150–168, 2023.
- [5] W. Wati and A. M. T. Anggraini, "Pengaturan doktrin *Single Economic Entity*: Studi perbandingan Indonesia dan Uni Eropa: *Regulation of the Single Economic Entity doctrine: A comparative study between Indonesia and the European Union*," *Amicus Curiae*, vol. 2, no. 1, pp. 221–231, 2025.
- [6] Z. H. Musyafak, D. M. Atriani, D. U. Hasanah, A. Y. Sari, and Y. Astarina, "Analisis akuisisi perusahaan menurut hukum persaingan usaha dan pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan," *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 1, no. 4, p. 16, 2024.
- [7] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 1999.
- [8] Y. S. Putra, L. Sardana, R. Disurya, and N. Herlina, "Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam menjaga persaingan usaha sehat di Indonesia," *Journal of Syntax Literate*, vol. 9, no. 10, 2024.
- [9] K. Toha, "Urgensi amandemen UU tentang persaingan usaha di Indonesia: Problem dan tantangan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 49, no. 1, pp. 76, 2019.
- [10] E. Istiyanti, *Analisis hukum persaingan usaha terhadap holdingisasi BUMN berdasarkan konsep "Single Economic Entity" doctrine*, Disertasi Doktorat, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- [11] K. Hutapea, *Penerapan prinsip ekstrateritorialitas dalam penegakan hukum persaingan usaha (Studi Putusan KPPU Nomor: 7/KPPU-L/2007 tentang kasus Temasek)*, Disertasi Doktorat, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- [12] Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-KPPU/2024*, 2024.
- [13] European Union, *Treaty on the Functioning of the European Union*, 2017. [Online]. Available: <https://eurlex.europa.eu/EN/legal-content/summary/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union.html>